



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 150 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penguatan tata kelola penyiaran melalui penataan organisasi dengan dialihkannya tugas, fungsi dan kewenangan pada unit organisasi yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu membentuk unit kerja Pusat Data dan Strategi;
- b. bahwa Pusat Data dan Strategi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1362/M.KT.01/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024

Tentang...

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi TVRI terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Satuan Pengawasan Intern;
- d. Pusat Data dan Strategi;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Stasiun Penyiaran.

2. Ketentuan BAB VII Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII...

**BAB VII**  
**PUSAT DATA DAN STRATEGI**  
**Pasal 45**

- (1) Pusat Data dan Strategi yang selanjutnya disebut Pusdagi dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Pusdagi dipimpin oleh Kepala.

**Pasal 46**

Pusdagi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan penyiaran TVRI di bidang pengelolaan data dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pusdagi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan program pengelolaan data dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi di bidang program, berita, dan media baru, teknik, keuangan, umum, serta pengembangan dan usaha;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi di bidang program, berita, dan media baru, teknik, keuangan, umum, serta pengembangan dan usaha;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi di bidang program, berita, dan media baru, teknik, keuangan, umum, serta pengembangan dan usaha;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik TVRI;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi Pusdagi; dan
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penyiaran televisi.

**Pasal 48**

Pusdagi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusdagi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

**Pasal 49**

Subbagian Tata Usaha Pusdagi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, karsipan, dan kerumahtanggaan Pusdagi.

3. Ketentuan...

4. Ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Dewan Direksi Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 20 November 2024

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,



IMAN BROTOSENO

Direktur Utama

*per M. M. W. S*

LAMPIRAN IX


PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA  
 PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
 INDONESIA

NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI  
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR  
 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
 PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
 INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN STRATEGI



DEWAN DIREKSI LPP TVRI,



IMAN BROTOSENO  
Direktur Utama